

**IMPLEMENTASI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA DALAM
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

EXECUTIVE SUMMARY

*Di ajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

SELVIA

2010012111245

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg: 07/ Skripsi/HTN/FH/VII-2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY

No. Reg: 07/ Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Selvia
NPM : 2010012111245
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU
USAHA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H (Pembimbing)



IMPLEMENTASI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Selvia¹ Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H.,M.H¹
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: rcsilvia94@gmail.com

ABSTRAK

Solok City Regional Regulation Number 1 of 2023 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE) states that community participation and business actors in Solok City are expected to improve and assist the government in inclusive, sustainable and just development and economy. Problem formulation: 1) How is the implementation of community participation and business actors in Solok City Regional Regulation Number 1 of 2023 concerning SPBE in Solok City? 2) What are the obstacles faced by the Solok City Government in implementing community and business participation in SPBE in Solok City? 3) What efforts have been made by the Solok City Government to implement SPBE in Solok City? The type of research carried out was Sociological Juridical, the data sources used were primary data and secondary data, data collection techniques were through interviews and document studies and analyzed using qualitative analysis. Research results: 1) Implementation of community and business actor participation has not been implemented well due to a lack of understanding and active involvement of the community and business actors in using digital government services. 2) Obstacles faced such as a lack of manpower in making programs and feedback from the community regarding the services provided. 3) Efforts are being made, such as conducting ongoing outreach, monitoring and evaluation for the people of Solok City to be able to participate in the electronic-based government system.

Kata kunci: Implementasi, Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE ini merupakan pengertian SPBE menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam menjalankan pemerintahan diperlukan untuk tercapainya tujuan dari pemerintahan itu sendiri, dimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri merupakan hal-

hal yang berkaitan dengan masyarakat didalam pemerintahan tersebut. Masyarakat sekaligus pelaku usaha di Kota Solok masih banyak yang tidak mengetahui informasi, peran dari masyarakat serta pelaku usaha dan manfaat dari adanya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memiliki tujuan untuk peningkatan pembangunan ekonomi, berkelanjutan serta untuk kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam Pasal 48 Peraturan daerah Kota Solok nomor 1 tahun 2023 tentang SPBE di Kota Solok terkait Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan SPBE di Kota Solok diharapkan dapat meningkatkan dan menyebarkan informasi,

meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta pengembangan infrastruktur dari pemanfaatan dan pengembangan komunikasi dan informasi. Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Partisipasi Masyarakat dan pelaku usaha dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang SPBE di Kota Solok?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam menerapkan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam SPBE di Kota Solok?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok dalam menerapkan SPBE di Kota Solok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Implementasi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang SPBE di Kota Solok
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam menerapkan Partisipasi Masyarakat dan pelaku usaha dalam SPBE di Kota Solok.

3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok dalam menerapkan SPBE di Kota Solok

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis.
2. Sumber Data, data primer dan data sekunder
3. Teknik Pengumpulan Data, Studi dokumen dan Wawancara
4. Analisa Data, dianalisa secara kualitatif melibatkan pengolahan dan penyusunan data menjadi kalimat yang disusun sedemikian rupa.¹

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Solok

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan pelaku usaha serta Diskominfo Kota Solok sebagai penanggung jawab dari pengelolaan SPBE di Kota Solok didapatkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1. Implementasi Partisipasi Masyarakat

Pada keseluruhannya partisipasi masyarakat masih jauh dari berpartisipasi melibatkan diri dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik namun meski demikian masyarakat sudah mulai terlibat menggunakan sistem dan layanan pemerintah dalam kegiatan sehari-hari akan tetapi dalam pelaksanaannya masyarakat tidak mengetahui bahwa layanan yang ia gunakan ialah SPBE.

¹ Lexi J Moleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.5

2. Implementasi Pelaku Usaha

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha yang data telah diolah oleh penulis dapat disimpulkan sebagian pelaku usaha di Kota Solok tidak tertarik dan tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan implementasi dari SPBE dikarenakan proses yang dinilai cukup rumit, kurangnya informasi dan pengetahuan, serta ketertarikan dan daya saing dari sistem-sistem lainnya yang sudah ada sebelumnya.

3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok

Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dan pelaku usaha terkait SPBE belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dikarenakan masih adanya sebagian masyarakat yang belum paham dalam penggunaan dan perkembangan teknologi. Pasal 48 dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang SPBE ialah seluruh warga yang tinggal di Kota Solok, sedangkan untuk pelaku usaha mencakup semua pemilik usaha dan entitas usaha yang beroperasi di Kota Solok

B. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kota Solok dalam menerapkan Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Solok

1. Kemampuan teknologi dan sumber daya manusia, kurangnya SDM yang terlatih dan memiliki kemampuan dalam TIK untuk mengoperasikan dan memelihara SPBE.
2. Keterlibatan aktif dan umpan balik dari masyarakat dan pelaku usaha terkait dengan pelayanan yang disediakan melalui SPBE.
3. Keamanan dan privasi data pengguna, pemerintahan harus memastikan bahwa sistem yang digunakan aman dan data pribadi masyarakat dijamin keamanannya.

4. Koordinasi antar instansi, kurangnya tata kelola yang terpadu secara nasional dalam SPBE menyebabkan kesenjangan dalam akses dan penggunaan teknologi baik antar instansi dalam pemerintahan itu sendiri.

C. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Solok dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Solok

1. Pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia dengan cara memberikan pelatihan dan menambah lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja yang paham dan ahli di bidang TIK.
2. Sosialisasi dan edukasi langsung ke masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang manfaat dan cara penggunaan SPBE.
3. Pembentukan tim koordinasi terkait keamanan untuk mengelola dan mengawasi serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha.
4. Pengembangan layanan dan infrastruktur serta memastikan ketersediaan akses internet di seluruh wilayah Kota Solok.
5. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan antar instansi pemerintahan secara berkala sesuai dengan pelaksanaan SPBE.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam Peraturan Daerah Kota Solok belum terlaksana dengan baik karena kurangnya minat dan pemahaman serta minat penggunaan teknologi pada masyarakat Kota Solok.
2. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain:
 - a. Kemampuan teknologi dan pegawai.

- b. Umpan balik yang dibutuhkan dari masyarakat dan pelaku usaha.
 - c. Isu dan perlindungan data.
 - d. Koordinasi yang kurang antar instansi pemerintahan.
3. Upaya-upaya yang dilakukan:
- a. Membiayai pelatihan pegawai dan meningkatkan tenaga kerja yang terampil.
 - b. Sosialisasi dan edukasi langsung kemasyarakat tentang manfaat dari adanya layanan SPBE
 - c. Mengoptimalkan keamanan data masyarakat dalam penggunaan SPBE.
 - d. Pengembangan infrastruktur serta sarana dan prasarana.
 - e. Evaluasi dan koordinasi antar instansi secara berkala untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha.

B. Saran

1. Agar masyarakat menggunakan layanan yang telah disediakan oleh Diskominfo Kota Solok.
2. Agar pelaku usaha berpartisipasi dalam program dan layanan yang telah disediakan dan dapat memberikan masukan serta umpan balik untuk menolong pembangunan ekonomi di Kota Solok.
3. Agar Diskominfo Kota Solok meningkatkan kualitas layanan dan memberikan informasi serta mensosialisasikan pada masyarakat secara langsung tidak hanya melalui media massa saja, hal tersebut dikarenakan tidak semua masyarakat dan pelaku usaha di Kota Solok menggunakan dan paham teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bambang Sunggono, 2018, Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Dwiningsi, Siti Irene Astuti. 2015. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Lexi J Moleong, 2009, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

B. Peraturangn Perundang-undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintaha Berbasis Elektronik

C. Sumber lainnya

Robi Cahyadi Kurniawan,2016 Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, Flat Justisia 10, No.3 hlm. 569.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum, Bapak Hendriko Afrizal, S.H.,M.H
3. Ketua Bagian HTN, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.h
4. Penasehat Akademik Penulis, Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhan, S.H.,M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.